




# SKEMA PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN UMKM DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Skema	Pelaku	Bentuk
 <b>Bantuan Sosial</b>	Pelaku UKM dengan kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19	Masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah
 <b>Insentif Pajak</b>	Pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun	Tarif PPh final 0% selama 6 bulan (April-September 2020)
 <b>Relaksasi dan Restrukturisasi Kredit UMKM</b>	Penerima KUR, UMi, PNM Mekaar, dan Lembaga Penyalur Kredit Program Pemerintah	Penundaan angsuran dan subsidi bunga selama 6 bulan
 <b>Perluasan pembiayaan bagi UMKM</b>	Pelaku UMKM yang belum pernah mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan	Stimulus bantuan modal kerja darurat khusus bagi pelaku UMKM terdampak Covid-19
 <b>Pemulihan dan Konsolidasi Usaha</b>	Pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan Pemda bertindak sebagai <b>penyangga</b> dalam ekosistem UMKM terutama pada <b>tahap pemulihan dan konsolidasi usaha</b> setelah pandemi Covid-19	

## BAGAIMANA DEBITUR MELAKUKAN REGISTRASI UNTUK MENDAPATKAN SUBSIDI BUNGA?

- 1** Penyalur Kredit memberitahukan Debitur untuk melakukan registrasi online sesuai data pada SIKP;
- 2** Jika registrasi online tidak bisa dilakukan, Debitur bisa melakukan registrasi melalui/didampingi Penyalur Kredit;
- 3** Calon penerima subsidi bunga adalah Debitur yang telah melakukan registrasi dan memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP.





# DATA DEBITUR YANG DIPERLUKAN DALAM SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM (SIKP)

## Identitas Debitur

Nama, NIK, Alamat tinggal, Alamat Usaha,  
NPWP, Data Akad Kredit/Pembiayaan, No. Telepon

## Data Transaksi Kredit/Pembiayaan

Data Historis Pembayaran Pokok, Nilai Bunga

## Data Perhitungan Subsidi Bunga

